

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan wujud dari pengelolaan keuangan desa sehingga perlu disusun secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

14. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 775);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

6. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
9. Kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

20. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
21. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
22. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
23. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
24. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
25. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
26. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
27. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
29. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
30. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
31. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
32. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan Keuangan Desa yang disediakan oleh Pemerintah.

35. Tim Monitoring Kabupaten adalah Tim yang melaksanakan monitoring, pembinaan dan pemantauan di tingkat Kabupaten terhadap Pelaksanaan APB Desa dan/atau hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APB Desa oleh Kecamatan yang berasal dari Perangkat Daerah yang mengurusi urusan Desa.
36. Tim Verifikasi Kecamatan adalah tim yang melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan/atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan APB Desa yang dibentuk di wilayah Kecamatan dari unsur pegawai yang bertugas untuk melakukan fungsi tertentu sesuai penetapan Bupati atau Camat dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan APB Desa di Kecamatan setempat.
37. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat Daerah provinsi, dan inspektorat Daerah kabupaten.
38. Transparan adalah segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak yang berwenang serta informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
39. Akuntabel adalah setiap tindakan atau kinerja Pemerintah Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban yang harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan di Desa sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku.
40. Partisipatif adalah kegiatan yang dilakukan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung baik mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di Desa, kelompok marjinal serta memperhatikan aspek kesetaraan gender.
41. Tertib adalah bahwa Keuangan Desa dikelola secara tepat waktu, konsisten, dan tepat guna dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

42. Disiplin Anggaran adalah bahwa Pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum dan/atau tidak tersedia anggarannya

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
   a. untuk memberikan kepastian hukum dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025; dan
   b. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
   a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
   b. prinsip penyusunan APB Desa;
   c. kebijakan penyusunan APB Desa;
   d. teknis penyusunan APB Desa; dan
   e. hal khusus lainnya.

(2) Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1437

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 dengan tema "Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Pelayanan Dasar menuju Masyarakat Sejahtera dan berdaya saing" yang meliputi:

1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
2. Penurunan Angka Pengangguran;
3. Peningkatan Pendidikan;
4. Peningkatan Kesehatan;
5. Perlindungan Sosial;
6. Peningkatan Sarana Prasarana Publik;
7. Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Adapun tujuan dari Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 adalah dalam rangka meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang unggul dan merata, meningkatnya kualitas pembangunan manusia, optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

1. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
2. peningkatan kualitas hidup manusia; dan
3. penanggulangan kemiskinan.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa serta Peraturan Menteri tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Dalam Penyusunan RKP Desa pemerintah Desa juga diwajibkan untuk mempedomani Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Tengah.

B. Prinsip Penyusunan APB DESA

1. Transparan
   Segala kegiatan dan informasi terkait APB Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak yang berwenang serta informasi APB Desa diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel
   Setiap tindakan atau kinerja Pemerintah Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban yang harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan di Desa sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku.

3. Partisipatif
   Kegiatan yang dilakukan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung baik mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di Desa, kelompok marjinal serta memperhatikan aspek kesetaraan gender.

4. Tertib
   bahwa APB Desa dikelola secara tepat waktu, konsisten, dan tepat guna dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun jadwal penyusunan APB Desa sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan RKP Desa	Pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan RKP Desa	Pada bulan Agustus tahun berjalan
3.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang RKP Desa	Paling akhir bulan September tahun berjalan
4.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan Oktober tahun berjalan

5.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan November tahun berjalan
6.	Evaluasi Rancangan APB Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Dimulai bulan November tahun berjalan
7.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
8.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
9.	Perubahan APB Desa	Dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
10.	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

5. Disiplin anggaran
   bahwa pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum dan/atau tidak tersedia anggarannya.

C. Kebijakan Penyusunan APB Desa

APB Desa adalah rencana keuangan Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dalam periode 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Sedangkan Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan mengenai Jenis Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

D. Teknis Penyusunan APB DESA

1. RKP Desa
   a. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
   b. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
   c. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit berisi uraian:
      1) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
      2) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
      3) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
      4) rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
      5) pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
   d. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
   e. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan;
   f. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
   g. RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Desa;
   h. RKP Desa dapat diubah dalam hal:
      1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
      2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
   i. Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Perencanaan APB Desa.
   a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan;
   b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
   c. rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
   d. penyampaian sebagaimana dimaksud huruf c harus memberi waktu 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kepada BPD terhitung setelah hari penyampaiannya untuk membahas secara internal terlebih dahulu sebelum mengundang Kepala Desa beserta perangkatnya guna membahas bersama rancangan tersebut;

e. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
f. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud huruf e disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
g. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Pemerintah Desa dan Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah, keserasian antara kepentingan publik serta untuk meneliti sejauh mana APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa yang lainnya yang ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan;
h. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan;
i. Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya Rincian (RAB Rincian) berdasarkan APB Desa yang telah ditetapkan; dan
j. RAB Rincian sebagaimana dimaksud pada angka i dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa pada tahun berjalan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak APB Desa ditetapkan.

3. Pagu Indikatif.
   a. rencana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi diinformasikan oleh Gubernur;
   b. Bupati menginformasikan rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN, ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD; dan
   c. informasi dari Gubernur dan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.
4. Parameter pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
   Parameter yang digunakan dalam Siskeudes harus berpedoman pada daftar parameter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Tim Penyusunan APB Desa.
   a. Kepala Desa merupakan penanggungjawab kegiatan.
   b. Sekretaris Desa bertindak selaku Ketua Tim.
   c. Tugas Tim Penyusunan APB Desa:
      1) menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan RPJMDesa dan RKPDesa hasil Musrenbang Desa;
      2) menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan perubahan Penjabaran APB Desa sesuai dengan APB Desa dan perubahan APB Desa;
      3) menyusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
      4) mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran; dan
      5) mengajukan rancangan APB Desa kepada Kepala Desa untuk disetujui dan dibahas bersama dengan BPD.

d. Susunan Tim Penyusunan APB Desa, terdiri dari:
   1) Penanggung jawab;
   2) Ketua;
   3) Sekretaris; dan
   4) Anggota.
e. Jumlah keanggotaan Tim Penyusunan APB Desa ditentukan oleh Pemerintah Desa, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana dengan jumlah paling banyak 9 (sembilan) orang.

6. Tim Pembahasan APB Desa di BPD.
   a. Ketua BPD membentuk Tim Pembahasan APB Desa di BPD;
   b. Susunan Tim Pembahasan APB Desa, terdiri dari:
      1) Penanggung jawab;
      2) Ketua;
      3) Sekretaris; dan
      4) Anggota.
   c. Ketua BPD merupakan Penanggungjawab kegiatan;
   d. Wakil Ketua BPD bertindak selaku Ketua Tim;
   e. Jumlah keanggotaan Tim Pembahasan APB Desa ditentukan oleh BPD masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana;
   f. Tugas Tim Pembahasan APB Desa:
      1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
      2) membahas kesesuaian antara rancangan Peraturan Desa APB Desa dengan RPJMDesa dan RKPDesa hasil Musrenbang Desa;
      3) membahas kesesuaian antara rancangan Peraturan Desa APB Desa dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
      4) mengundang Kepala Desa beserta Perangkat Desa untuk musyawarah membahas rancangan APB Desa yang telah dibahas terlebih dahulu oleh Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1;
      5) dalam hal musyawarah bersama tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa APB Desa yang dibahas sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka Tim Pembahasan APB Desa membuat catatan terkait hal-hal yang tidak disepakati bersama Kepala Desa;
      6) hasil musyawarah bersama sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 disampaikan kepada Camat untuk dilakukan pembinaan sesuai tugas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
      7) dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, Camat membentuk Tim Evaluasi.

7. Tim Evaluasi Rancangan APB Desa dan Penetapan APB Desa.
   a. Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat;
   b. Camat berdasarkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf a membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;

c. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa terdiri dari:
   1) Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
   2) Kepala Seksi yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai Sekretaris; dan
   3) Unsur pejabat atau staf ASN pada Kecamatan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya sebagai anggota.

d. Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c mempunyai tugas, sebagai berikut:
   1) mengevaluasi pemenuhan syarat-syarat pengusulan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
   2) mengevaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
   3) menyampaikan hasil evaluasi ke Camat.

8. Tahapan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
   a. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Camat dengan dilengkapi:
      1) Surat Pengantar dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Camat;
      2) Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
      3) Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD yang telah dibubuhi tandatangan dan stempel kedua belah pihak.
   b. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa mengevaluasi kesesuaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan kebijakan Pemerintah Desa dan Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Provinsi /Pemerintah Daerah, dan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa yang lainnya yang ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan;
   c. setiap halaman rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi dibubuhkan paraf Ketua dan Sekretaris Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
   d. Camat menetapkan dan menandatangani hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dalam bentuk keputusan atas nama Bupati;
   e. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
   f. dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa dan Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi dan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa yang lainnya yang ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan, maka APB Desa dikembalikan kepada Kepala Desa untuk disempurnakan sesuai hasil evaluasi;
   g. Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
   h. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah selesai dievaluasi dan mendapatkan Keputusan hasil evaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;

i. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa;
j. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
k. apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati;
l. paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
m. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.

9. Perubahan APB Desa
   a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
      1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
      2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
      3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
      4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
   b. perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
   c. perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
   d. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan apabila terjadi:
      1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
      2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
      3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

e. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa; dan
f. ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

E. Hal Khusus Lainnya
1. Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa
   a. Penghasilan Pemerintah Desa.
      1) Dalam Pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Penghasilan yang terdiri atas penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
      2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa;
      3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan/atau Pendapatan asli Desa; dan
      4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Kriteria Penetapan Besaran Penghasilan Pemerintah Desa.
      1) Penetapan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
         a. Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
         b. Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan
         c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.
      2) Dalam hal terjadi kenaikan pada pengalokasian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berpatokan pada ketentuan sebagai berikut:
         a. Kepala Desa;
         b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
         c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
         d. staf Perangkat Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa perbulan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
   a) Kepala Desa sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
   b) Sekretaris Desa sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
   c) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp2.023.000,00 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah); dan
   d) staf Perangkat Desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4) Penetapan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
   a. tunjangan Kepala Desa hasil pemilihan dari unsur Non Aparatur Sipil Negara (ASN) dialokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
   b. tunjangan Pj. Kepala Desa dialokasikan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
   c. tunjangan Kepala Desa hasil pemilihan dari unsur ASN dialokasikan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
   d. tunjangan Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan Kepala Desa per bulan;
   e. tunjangan Kaur Keuangan Desa paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan Kepala Desa per bulan;
   f. tunjangan Kepala Seksi Desa dan Kepala Urusan Desa selain Kaur Keuangan Desa paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dan paling banyak 65% (enam puluh lima persen) dari tunjangan Kepala Desa per bulan; dan
   g. tunjangan Kepala Dusun paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dan paling banyak 55% (lima puluh lima persen) dari tunjangan Kepala Desa per bulan.
5) Besaran Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa perbulan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
   a) Kepala Desa hasil pemilihan dari unsur Non ASN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
   b) Pj. Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
   c) Kepala Desa hasil pemilihan dari unsur ASN sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
   d) Sekretaris Desa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
   e) Kepala Urusan Keuangan Desa sebesar Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);
   f) Kepala Seksi Desa dan Kepala Urusan Desa sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
   g) Kepala Dusun sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

2. Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa.
    a. Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewajibannya, pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan yang meliputi:
        1) tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi berupa tunjangan kedudukan; dan
        2) tunjangan lainnya berupa tunjangan kinerja.
    b. Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD dapat diberikan berdasarkan kedudukan dalam kelembagaan BPD yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
        1) Ketua BPD paling banyak 65% (enam puluh lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
        2) Wakil Ketua BPD paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua BPD per bulan;
        3) Sekretaris BPD paling banyak 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua BPD per bulan; dan
        4) Anggota BPD paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua BPD per bulan.
    c. Besaran Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD adalah sebagai berikut:
        1) Ketua BPD sebesar Rp2.437.500,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
        2) Wakil Ketua BPD sebesar 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
        3) Sekretaris BPD sebesar Rp1.876.875,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
        4) Anggota BPD sebesar RP1.706.250,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
    d. tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja dan pendanaanya bersumber dari Pendapatan asli Desa;
    e. besaran tunjangan kinerja BPD paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Pendapatan asli Desa yang diterima pada tahun anggaran;
    f. penetapan besaran tunjangan kinerja pimpinan dan anggota BPD dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Pendapatan asli Desa dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
        1) Ketua BPD paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua BPD per bulan;
        2) Wakil Ketua BPD paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kinerja Ketua BPD per bulan;
        3) Sekretaris BPD paling banyak 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari tunjangan kinerja Ketua BPD per bulan; dan
        4) Anggota BPD paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan kinerja Ketua BPD per bulan.
    g. dalam pelaksanaan tugas kedinasan, BPD dapat dibantu 1 (satu) orang Staf BPD; dan
    h. Insentif Staf BPD sebagaimana dimaksud pada huruf g sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

3. Penghasilan Bulan Tertentu Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
   a. Penghasilan bulan tertentu diberikan:
      1) Kepala Desa;
      2) BPD;
      3) Perangkat Desa;
      4) Staf Perangkat Desa; dan
      5) Staf BPD.
   b. besaran penghasilan bulan tertentu yang diberikan kepada Kepala Desa sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
   c. besaran penghasilan bulan tertentu yang diberikan kepada BPD adalah sebagai berikut:
      a. Ketua BPD sebesar Rp2.437.500,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
      b. Wakil Ketua BPD sebesar 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
      c. Sekretaris BPD sebesar Rp1.876.875,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
      d. Anggota BPD sebesar RP1.706.250,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
   d. Besaran Penghasilan bulan tertentu yang diberikan kepada Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
      a. Sekretaris Desa sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
      b. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp2.023.000,00 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah).
   e. Besaran Penghasilan bulan tertentu yang diberikan kepada staf Perangkat Desa dan staf BPD adalah sebagai berikut:
      1) Staf Perangkat Desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
      2) Staf BPD sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

4. Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
   Dengan mempertimbangkan atau memperhatikan RKP Desa serta urusan yang menjadi kewenangan desa, Dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah setiap Desa dapat digunakan untuk:
   a. optimalisasi operasional Pemerintah Desa dan/atau penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   b. optimalisasi kegiatan pembangunan Desa;
   c. optimalisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
   d. optimalisasi kegiatan pembinaan masyarakat Desa; dan/atau
   e. optimalisasi kegiatan pada bidang tak terduga atau kegiatan mendesak atau kedaruratan atau penanggulangan bencana di Desa.

5. Penggunaan Pendapatan Asli Desa.
   Dengan mempertimbangkan atau memperhatikan RKP Desa serta urusan yang menjadi kewenangan desa, Pendapatan asli Desa dapat digunakan untuk:
   a. insentif pemerintahan Desa;
   b. dukungan kegiatan yang menghasilkan Pendapatan asli Desa;
   c. operasional Pemerintah Desa;
   d. kegiatan pembangunan di Desa;

e. kegiatan pemberdayaan di Desa;
f. kegiatan pembinaan masyarakat di Desa;
g. kegiatan bantuan beasiswa bagi anak kurang mampu dan berprestasi; dan/atau
h. kegiatan mendesak atau kedaruratan atau penanggulangan bencana di Desa.

6. Kesiapsiagaan atau Penanggulangan Terhadap Bencana.
   Pemerintah Desa dalam hal terjadi kedaruratan bencana melalui ketentuan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa melalui jenis belanja tak terduga dapat menganggarkan dan melaksanakan kegiatan diluar program pemulihan ekonomi berupa perlindungan dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk bantuan langsung tunai Desa yang diutamakan penggunaanya untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

7. Pengembangan Kompetensi Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Aparatur Desa Lainnya.
   Pengembangan Kompetensi dan transformasi sumber daya manusia melalui percepatan peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Aparatur Desa lainnya perlu dilakukan pengembangan kompetensi secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

8. Pengembangan Desa Digital
   a. Desa digital merupakan konsep pengembangan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam suatu komunitas melalui teknologi informatika, dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efisien;
   b. Ruang lingkup pengembangan Desa digital diprioritaskan dalam bidang:
      1) administrasi pemerintahan Desa;
      2) pelayanan publik;
      3) pemberdayaan ekonomi;
      4) kesehatan;
      5) kemiskinan;
      6) pariwisata;
      7) lingkungan Hidup;
      8) informasi hukum;
      9) pendidikan, seni dan budaya; dan
      10) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
   c. ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja Pemerintah Desa melalui Desa digital; dan
   d. mekanisme penganggaran pengembangan Desa digital dapat dibebankan pada APBD Daerah dan/atau APB Desa.

9. Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
   a. pemberian jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Data kepesertaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD diperoleh dari Pemerintahan Desa dan menjadi tanggungjawab Kepala Desa setempat;

c. pendataan kepesertaan dalam hal pemberian jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pemerintah Desa dengan berkonsultasi atau berkoordinasi dengan badan penyelenggara jaminan sosial bidang kesehatan;
d. pembayaran iuran badan penyelenggara jaminan sosial bidang kesehatan yakni sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan, dengan batas bawah iuran adalah upah minimum Provinsi;
e. rincian besaran iuran badan penyelenggara jaminan sosial bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalah sebagai berikut:
   1) 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah; dan
   2) 1% (satu persen) ditanggung oleh masing-masing bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
f. mekanisme pembayaran besaran iuran badan penyelenggara jaminan sosial bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa;
g. mekanisme pembayaran besaran iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melakukan pemotongan alokasi dana Desa setiap Desa pada awal pencairan alokasi dana Desa selama 12 (dua belas) bulan dengan mendahului proses penyaluran alokasi dana Desa setiap Desa; dan
h. besaran setoran pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf e, setiap bulan tergantung pada hasil validasi data kepesertaan setiap bulan yang dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.

10. Besaran Iuran atau Premi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Aparatur Desa.
    a. besaran iuran atau premi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan batas bawah pembayaran iuran adalah penghasilan tetap dan/atau tunjangan masing-masing, adalah meliputi 6 (enam) jenis jaminan, adalah sebagai berikut:
       1) jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dianggarkan dari APB Desa;
       2) jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dianggarkan dari APB Desa;
       3) jaminan hari tua sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dianggarkan dari APB Desa;
       4) jaminan hari tua sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan jabatan masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa;
       5) jaminan pensiun sebesar 2% (dua persen) dianggarkan dari APB Desa; dan
       6) jaminan pensiun sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan jabatan masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.

b. besaran iuran atau premi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi BPD dengan batas bawah pembayaran iuran adalah penghasilan tetap dan tunjangan jabatan masing-masing, adalah meliputi 4 (empat) jenis jaminan, adalah sebagai berikut:
   1) jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dianggarkan dari APB Desa;
   2) jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dianggarkan dari APB Desa;
   3) jaminan hari tua sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dianggarkan dari APB Desa; dan
   4) jaminan hari tua sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan jabatan masing-masing BPD.
c. pemberian jaminan sosial pada program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi aparatur Desa meliputi 2 (dua) jaminan yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
d. iuran atau premi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c dibayarkan dari penghasilan yang diterima masing-masing Aparatur Desa dengan besaran iuran sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
e. pembayaran iuran atau premi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Aparatur Desa dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Prosedur Pencairan Dana dan Kelengkapan Dokumen Pengajuan Pencairan Dana di Desa.
    Ketentuan terkait dengan pengajuan pencairan dana per sumber dana dapat mempedomani peraturan yang mengatur secara khusus baik di dalam peraturan menteri maupun Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati tersendiri yang mengatur tentang alokasi dana Desa atau dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah atau pendapatan lain yang sah dan dilengkapi dengan kelengkapan administrasi umum dan khusus.

12. Pembinaan dan Pengawasan.
    a. Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan APB Desa;
    b. Camat bersama-sama tim verfikasi Kecamatan melaksanakan pembinaan atau monitoring atau evaluasi atau verifikasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa;
    c. Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa melakukan pembinaan, pemantauan, dan/atau evaluasi atas pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan/atau verifikasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa yang dilakukan oleh Kecamatan atau Tim Verifikasi Kecamatan serta dapat berkoordinasi atau berkonsultasi dengan melibatkan Perangkat Daerah atau instansi teknis lain;
    d. Bupati melalui Inspektorat atau APIP kabupaten melakukan pengawasan atas pelaksanaan APB Desa;

e. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Camat yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah atau APIP; dan
f. ketentuan mengenai pembagian kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa.

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001